

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : V/MPR/1978
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SOEHARTO SELAKU MANDATARIS
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. bahwa Presiden yang diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis dan pada akhir masa jabatannya memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara yang telah ditetapkan oleh Majelis maupun yang dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 serta Putusan-putusan Majelis lainnya;
 - b. bahwa Presiden Republik Indonesia SOEHARTO selaku Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat telah memberikan pertanggungjawaban pada Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Rapat Paripurna ke-1 tanggal 11 Maret 1978 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat bulan Maret 1978;
 - c. bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat yang keanggotaannya diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1977 menganggap perlu menanggapi dan mengambil putusan terhadap pertanggungjawaban Presiden SOEHARTO selama memegang jabatannya berdasarkan Ketetapan MPR-RI No. : IX/MPR/1973.
- Mengingat :**
1. Pasal 1 ayat (2), pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 beserta Penjelasannya tentang Sistem Pemerintahan Negara khususnya angka III;
 2. Ketetapan MPR-RI No : IV/MPR/1973;
 3. Ketetapan MPR-RI No : VI/MPR/1973;
 4. Ketetapan MPR-RI No : IX/MPR/1973;
 5. Keputusan-keputusan MPR-RI No : 1/MPR/1977, No : 3/MPR/1977, No : 4/MPR/1977, No : 1/MPR/1978 dan No : 2/MPR/1978;

6. Ketetapan MPR-RI No : 1/MPR/1973 dihubungkan dengan Keputusan MPR-RI No. : 2/MPR/1977.

- Memperhatikan:**
1. Hasil Komisi Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat bulan maret 1978 yang ditugasi untuk membahas serta menilai pertanggung jawaban Presiden SOEHARTO selaku Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 2. Putusan Rapat Paripurna ke-5 tanggal 21-22 Maret 1978 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat bulan Maret 1978.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SOEHARTO SELAKU MANDATARIS MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT.

Pasal 1

Menerima baik pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia SOEHARTO selaku Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat yang diucapkan/disampaikan di hadapan Rapat Paripurna ke-1 tanggal 11 Maret 1978 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat bulan Maret 1978.

Pasal 2

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal 22 Maret 1978.

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Ketua
t.t.d

ADAM MALIK

Wakil Ketua
t.t.d
MASHURI, S.H.

Wakil Ketua
t.t.d
K.H. MASJKUR

Wakil Ketua
t.t.d
R. KARTIDJO

Wakil Ketua
t.t.d
H. ACHMAD LAMO

Wakil Ketua
t.t.d
Mh. ISNAENI